

MEMBANGUN DESA RAWAN BENCANA MELALUI PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK TANGGAP BENCANA BAGI PEMUDA DESA TUPA

Julius T. Mandjo¹, Mutia Cherawaty Thalib², Irmawati Dama³, Nirwan Junus⁴,
Mohamad Hidayat Muhtar⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
e-mail: hidayatmuhtar21@ung.ac.id

Abstrak

Desa Tupa Kabupaten Bone merupakan wilayah yang sangat rentan bencana berupa tanah longsor dan banjir, dikarenakan wilayah ini didominasi bukit dan sungai, faktor curah hujan yang cukup tinggi serta kemiringan lereng yang mempengaruhi daya dukung tanah. Melalui Pengabdian Masyarakat Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tanggap bencana yang setiap saat mengintai. Kondisi ini membuka peluang kepada Mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan bermasyarakat serta mengelola persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Tupa dari bencana alam yang sering dihadapi, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan analisis dan mengelola tim, berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing hingga menghasilkan gagasan terhadap bentuk pengabdian masyarakat yang tepat. Adapun metode pengabdian masyarakat ini dimulai dari tahap persiapan berupa pengumpulan data, survey, koordinasi dengan *stakeholder* kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan berupa sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Pemuda Desa Tupa sekaligus dengan pembentukan kelompok pemuda tanggap bencana oleh Pemerintah Desa Tupa sebagai bentuk pemecahan masalah melalui model Rekayasa Sosial. Hasil yang dicapai melalui program ini, adalah proses penyadaran pemuda sebagai ujung tombak masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan dan terbentuknya kelompok pemuda tanggap bencana. Bagi Mahasiswa, menghasilkan gagasan model Pengabdian Masyarakat serta gagasan yang bersifat teoritis dan praktis.

Kata Kunci : Membangun Desa Rawan Bencana, Pembentukan dan Pelatihan, Kelompok Pemuda Tanggap Bencana, Bencana, Pengabdian Masyarakat

Abstract

Tupa Village, Bone Regency is an area that is very prone to disasters in the form of landslides and floods, because this area is dominated by hills and rivers, the rainfall factor is quite high and the slope of the slopes affects the carrying capacity of the soil. Through this Collaborative Community Service between Lecturers and Students, it is hoped that it can help provide understanding and awareness of the disaster response community which is lurking at any time. This condition opens up opportunities for students to be able to improve their social skills and manage the problems faced by the Tupa Village community from natural disasters that are often encountered, as well as improve students' abilities to develop analysis and manage teams, coordinate with Supervisors to generate ideas for the right form of community service. The community service method starts from the preparatory stage in the form of data collection, surveys, and coordination with stakeholders and then continues with implementation in the form of outreach and training to the Tupa Village Youth Group as well as the formation of a disaster response youth group by the Tupa Village Government as a form of problem-solving through the Social Engineering model. The results achieved through this program are the process of youth awareness as the spearhead of the community through socialization and counseling and the formation of disaster response youth groups. For students, generate community service model ideas as well as theoretical and practical ideas.

Keywords: Building Disaster-prone Villages, Formation and Training, Disaster Response Youth Group, Disaster, Community Service

PENDAHULUAN

Penetapan lokasi Desa ini karena Secara demografis Desa Tupa Kabupaten Bone Bolango, sangat rentan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir, dikarenakan wilayah didominasi pegunungan dan sungai. Jumlah penduduk Desa Tupa sejumlah 1.247 Jiwa, diantaranya penduduk yang menjadi korban banjir sejumlah 585 Jiwa, yang tersebar di Dusun 1, 2 hingga 4 yang hampir semuanya terendam banjir. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Desa Tupa Bone Bolango yakni dengan membentuk kelompok pemuda desa tanggap bencana dengan perencanaan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun ketahanan sosial dan tanggap pada bencana.

Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermanfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga terutama kelompok pemuda untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. Sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.

Menurut Kepala Desa Tupa Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango dan responden terdiri dari Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat, bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat setiap kali musim hujan, adalah banjir dan longsor, terutama bagi penduduk yang bermukim didataran rendah dan berada disekitar sungai. Upaya yang ditempuh masyarakat, hanya dapat dilaksanakan secara minimal, karena kondisi alam dan letak Desa ini tidak dapat diubah. Namun mereka berharap bahwa ada partisipasi masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya yang turut membantu terutama gagasan, yang dapat dilakukan untuk memperkecil bahaya bencana banjir dan longsor, melalui peran pemuda Desa.

Adapun tujuan dan manfaat program ini adalah untuk:

- a. Membantu Memberikan pemahaman dan kesadaran tanggap bencana bagi masyarakat Desa Tupa dalam menghadapi bencana longsor dan banjir yang setiap saat mengintai.
- b. Membuka peluang kepada Mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan bermasyarakat serta mengelola persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Tupa dari bencana
- c. Meningkatkan kemampuan Mahasiswa untuk mengembangkan analisis dan mengelola tim, berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing hingga menghasilkan luaran berupa Gagasan PKM-PM Manfaat Program Desa Membangun antara lain:
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam masyarakat pedesaan.
 - b. Memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan ipteks bagi pelaksanaan pembangunan.
 - c. Memperoleh sumber daya manusia dalam mempercepat pembangunan.

Program pembangunan di Desa Tupa dengan fokus pada mitigasi bencana melalui partisipasi pemuda memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang signifikan. Pertama, program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat Desa Tupa tentang bahaya banjir dan longsor yang dapat terjadi setiap saat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bencana tersebut, masyarakat dapat mengambil tindakan yang lebih tepat dan tanggap saat menghadapinya. Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola persoalan yang dihadapi oleh Desa Tupa terkait bencana. Melalui partisipasi mahasiswa, diharapkan tercipta keterampilan analisis dan manajemen tim yang baik, dengan dukungan dan bimbingan dari dosen pembimbing, sehingga menghasilkan gagasan dan luaran yang berarti dalam bentuk Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Masyarakat (PKM-PM).

Program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. Pertama, program ini akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana di pedesaan. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan mitigasi bencana, masyarakat dapat memperoleh informasi dan keterampilan yang berguna dalam menghadapi situasi darurat dan mengurangi kerentanan terhadap bencana. Kedua, program ini memberikan kesempatan untuk memperdalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi bagi pembangunan di desa. Dengan melibatkan pemuda dan mahasiswa, program ini dapat menghadirkan perspektif baru, solusi kreatif, dan pendekatan yang lebih ilmiah dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan di Desa Tupa. Terakhir, melalui program ini, desa juga dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat berkontribusi dalam percepatan pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan demikian, program ini memiliki manfaat nyata dalam membangun kapasitas masyarakat dan mempercepat pembangunan di Desa Tupa.

Desa sendiri dapat dikatakan sebagai unit pemerintahan terkecil, unit pengambilan keputusan terkecil. Setiap keputusan yang dilakukan di desa akan lebih mengacu pada diri manusia sebagai pribadi, sebelum meluas kepada keluarga, komunitas, pemerintahan desa, kabupaten, provinsi hingga

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sendiri secara prinsip merupakan bagian dari otonomi daerah yang diberikan kepada daerah dengan itikad baik untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya (Imran et al., 2023).

Membangun desa adalah membangun manusianya. Bangun jiwanya, bangun badannya. Dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya. Setiap individu harus sadar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu setiap orang harus mampu bersyukur atas hidupnya, mampu bersenang-senang dan selalu menyenangkan bagi sesamanya.

Menurut Gunawan Sumodiningrat, dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu pertama Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) (Sumodiningrat & Wulandari, 2016). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran pada potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, berupa penguatan, yang meliputi langkah-langkah nyata dan menyiapkan berbagai masukan dan peluang yang membuat masyarakat menjadi berdaya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi perberdayaan individu, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan budaya modern, seperti kerja keras, keterbukaan, hemat, bertanggung jawab, Tangguh serta berkualitas. Ketiga, memberdayakan berarti juga melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dilakukan pencegahan, agar yang lemah tidak bertambah lemah, Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep perberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Gobel et al., 2023). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Keterkaitan masyarakat dengan hukum, perlu adanya proses menyadaran bahwa dalam kehidupan masyarakat, perilaku individu atau kelompok social terikat dengan berbagai norma social atau hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut Esti Warasih Pranata Sosial dan Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keteraturan agar berbagai kepentingan dapat diintegrasikan untuk kepentingan manusia pada umumnya, hingga tatanan-tanan yang mengatur perilaku manusia menjadi sangat penting keberadaannya (Wignjosoebroto, 2011).

Menurut Satjipto Raharjo hubungan antara hukum dan masyarakatnya sangat erat dan saling membutuhkan. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (ti nurture) dan menggerakkan hukum tersebut, Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep. Selain itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan anggota masyarakatnya untuk menjalankan hukum (Wignjosoebroto, 2011).

Hukum hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusianya. Paradigma hukum dan praktik berhukum kita masih menganut paradigma legalistic-positivistik, yang hanya mengacu pada teks formal undang-undang yang dibuat kekuasaan negara. Padahal hukum dilahirkan untuk manusia, bukan untuk hukum itu sendiri. Karena itu hukum haruslah bisa mempresentasikan keadilan masyarakat, serta memberikan nilai kemanfaatan social bagi masyarakat. Dalam kajian sosiologi hukum, pendekatan ini berusaha memahami hukum secara nyata (quid facta), bukan seharusnya (Quid Juri). Sosiologi Hukum melihat dan memahami hukum sebagai bagian yang integral dan berhubungan dengan gejala social dari kehidupan masyarakat. Tanpa adanya pemahaman sosiologis masyarakat, praktik hukum akan berjalan seperti robot, kaku dan rigid, layaknya “kacamata kuda”. Padahal hukum senantiasa berhadapan dengan kehidupan masyarakat yang dinamis dan senantiasa berubah. Kohler menyadari bahwa penerapan hukum akan menyebabkan sering terjadinya perubahan hukum, baik seluruhnya maupun sebagaian, sehingga hukum pun dinamis (Ali, 2007).

Perlu sering dilakukan interpretasi untuk menghindari penerapan hukum yang kaku, karena hukum itu berada dalam masyarakat yang ditentukan oleh waktu dan tempat, dan masing-masing kebudayaan yang mempunyai dalil-dalil hukum sendiri. Masing-masing individu harus dilindungi haknya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tanggung jawab seorang hanya dapat dimintai sebatas kemampuannya.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, unit pengambilan keputusan terkecil. Setiap keputusan yang dilakukan di desa akan lebih mengacu pada diri manusia sebagai pribadi, sebelum meluas kepada

keluarga, komunitas, pemerintahan desa, kabupaten, provinsi hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Membangun desa adalah membangun manusianya. Bangun jiwanya, bangun badannya. Dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya. Setiap individu harus sadar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu setiap orang harus mampu bersyukur atas hidupnya, mampu bersenang-senang dan selalu menyenangkan bagi sesamanya.

Menurut Gunawan Sumodiningrat, dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu pertama Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) (Sumodiningrat & Wulandari, 2016). Disini pengenalan bahwa setiap manusia/masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, Tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran pada potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, berupa penguatan, yang meliputi langkah-langkah nyata dan menyiapkan berbagai masukan dan peluang yang membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi perberdayaan individu, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan budaya modern, seperti kerja keras, keterbukaan, hemat, bertanggung jawab, Tangguh serta berkualitas. Ketiga, memberdayakan berarti juga melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dilakukan pencegahan, agar yang lemah tidak bertambah lemah, Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep perberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tupa Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Melalui langkah-langkah yang positif dan nyata, program ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat Desa Tupa dengan menanamkan budaya modern seperti kerja keras, keterbukaan, hemat, bertanggung jawab, tangguh, dan berkualitas. Selain itu, pengabdian masyarakat juga berfokus pada melindungi masyarakat yang lemah dengan melakukan upaya pencegahan terhadap ketidakseimbangan dan eksploitasi yang kuat. Dengan demikian, melalui pengabdian masyarakat ini, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo berupaya memandirikan masyarakat Desa Tupa, meningkatkan kemampuan mereka, dan memajukan kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

METODE

Adapun metode pelaksanaan dari Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa ini, akan diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan, meliputi kegiatan :
 - a. Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi
 - b. Komunikasi dengan Desa Mitra dalam rangka pengumpulan data awal/koordinasi dengan Pemerintah Desa Tupa Bone Bolango sebagai lokasi Pengabdian terkait issue desa rawan bencana banjir dan longsor.
 - c. Menyusun proposal Pengabdian dilanjutkan dengan pemasukan secara on-line maupun secara fisik
2. Pembekalan, dimana setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah :
 - a. Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait peserta Pengabdian dalam Bidang Ilmu Hukum.
 - b. Pertemuan antara Tim Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian.
 - c. Kegiatan Pembekalan, yang meliputi :
 - 1) Kesiapan metode serta mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian
 - 2) Pembekalan materi yang mendukung program, seperti : Hukum Lingkungan, Pengenalan Kondisi Alam Rawan Bencana dengan Mewaspadaai Bahaya Longsor dan Banjir dari Ahli Teknik Geologi dan Hidrologi serta Pelatihan Penanganan Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, kepada Masyarakat terutama


Satuan Tugas Penanganan Bencana Desa Tupa, serta Tim Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) Reksa Wana Fakultas Hukum UNG.

- 3) Teknik Pengumpulan Data, dalam rangka pembuatan administrasi laporan dan luaran Pengabdian Kolaborasi
3. Pelaksanaan, antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang dan Ketentuan tentang Lingkungan Hidup.
 - b. Melakukan peningkatan pemahaman Kelompok Pemuda Desa Tupa terhadap gejala gejala dan potensi terjadinya bencana longsor dan banjir serta upaya penanggulangan secara teknis serta mengenal titik titik pemetaan bencana longsor di wilayah Desa Tupa dan sekitarnya.
 - c. Melakukan pelatihan bagi kelompok pemuda Desa Tupa Tanggap Bencana dan Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala Reksawana Fakultas Hukum UNG) dalam penanganan terhadap korban bencana alam.Aksi yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa selama dilokasi adalah:
 - a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan kepala Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.
 - b. Mengidentifikasi permasalahan di Desa Tupa dan lebih khusus terkait masalah hukum lingkungan, serta kondisi alam rawan bencana, serta minimnya pemahaman dan kemampuan masyarakat terutama kelompok pemuda dalam memberikan bantuan ketika terjadi bencana.
 - c. Melakukan pendekatan terhadap Kepala Desa dan aparat, serta masyarakat yang siap bermitra, disamping aparat desa, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Akademisi baik dari Fakultas Hukum maupun dari Fakultas Teknik khususnya bidang Teknik Geologi dan Hidrologi, serta Pegiat Lingkungan.
 - d. Menyiapkan Narasumber/Instruktur.
 - e. Melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum
 - f. Melakukan pelatihan dan di dampingi oleh Tim Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala Reksawana Fakultas Hukum UNG), sekaligus melakukan pengamatan, dalam rangka menyiapkan proposal PKM/PPK sebagai program lanjutan.
 - g. Penyuluhan hukum dan pemberian pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan Potensi Desa Tupa

Secara demografis Desa Tupa Kabupaten Bone Bolango, sangat rentan terjadinya bencana tanah longsor, banjir, dikarenakan wilayah didominasi pegunungan dan sungai. Jumlah penduduk Desa Tupa sejumlah 1170 Jiwa, diantaranya penduduk yang menjadi korban banjir sejumlah 585 Jiwa, yang tersebar di Dusun 1, 2 hingga 4 yang semuanya terendam banjir (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango*, n.d.). Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Desa Tupa Bone Bolango yakni dengan membentuk kelompok pemuda desa tanggap bencana dengan perencanaan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun ketahanan sosial dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermanfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga terutama kelompok pemuda untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.



Gambar 1 : Peta Rawan Longsor Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara

Persoalan bencana karena faktor alam belum ditemukan alat yang mampu untuk memprediksi waktu bencana alam tersebut akan terjadi, sehingga yang dapat diketahui hanya sebatas potensi dan dampak yang akan ditimbulkan. Dari pengetahuan ini, maka pengurangan risiko bencana sangat penting untuk dilakukan, baik dari pengetahuan potensi ancaman bencana maupun riwayat bencana, sehingga manusia dapat melakukan pemetaan terkait risiko dan pada akhirnya dapat melakukan pengurangan risiko bencana (Sudibyakto, 2009).

Pengelolaan data dan persoalan yang dihadapi masyarakat setiap kali musim hujan, adalah banjir dan longsor, terutama bagi penduduk yang bermukim didataran rendah dan berada disekitar sungai. Upaya yang ditempuh masyarakat, hanya dapat dilaksanakan secara minimal, karena kondisi alam dan letak Desa ini tidak dapat diubah. Namun mereka berharap bahwa ada partisipasi masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya termasuk dari pihak akademisi untuk turut membantu terutama gagasan, yang dapat dilakukan memperkecil bahaya bencana banjir dan longsor yang terjadi hampir disetiap musim hujan yang terjadi dalam beberapa bulan dalam setiap tahun.

Kondisi yang digambarkan sebagaimana kutipan informasi berikut ini :
 “Banjir bandang merendam 375 rumah warga Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada Minggu (2/10) pukul 16.00. Peristiwa ini terjadi pasca hujan dengan intensitas tinggi yang memicu peningkatan debit air Sungai Bolango dan Sungai Dulamayo. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat tujuh desa yang terendam banjir bandang, meliputi Desa Tupa, Desa Longalo, Desa Boidu, Desa Bandungan, Desa Suka Damai, Desa Kopi, dan Desa Tuloa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango melaporkan sebanyak 25 kepala keluarga mengungsi dan berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan warga terdampak serta melakukan asesmen. BPBD bersama instansi terkait dan masyarakat setempat melakukan gotong royong membersihkan rumah warga dan jalan dari material lumpur akibat banjir bandang” (Muhari, 2022)

Menurut Kepala Desa, terdapat fasilitas sebagai upaya antisipasi berupa mitigasi bencana alam berupa alat peringatan dini dan 2 (dua) unit perlengkapan keselamatan, merupakan bantuan pemerintah oleh karena Desa Tupa termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Meskipun memiliki fasilitas, namun perlu didukung oleh kemampuan masyarakat untuk memahami gejala gejala alam lainnya serta kemampuan mengoperasikan fasilitas yang ada.

Kondisi alam dan geografi Desa Tupa merupakan salah satu factor yang menyebabkan seringnya longsor dan banjir. Sebagaimana hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil UNG, bahwa, factor utama penyebab longsor adalah factor curah hujan berada pada 1108,5 – 2855,5 mm/tahun. Faktor kemiringan lereng berada dikemiringan 0,15%. Faktor Geologi berada di formasi (Tmb), yaitu jenis batuan diorit, diorit kuarsa, granodiorit, dan ademelit (Djafar, 2015).

Pemberdayaan Pemuda Desa Tupa Melalui Pembentukan dan Pelatihan Mitigasi Bencana

Salah satu Upaya dalam membentuk ketahanan masyarakat dalam mitigasi bencana dengan memaksimalkan kegiatan mengurangi risiko bencana berbasis masyarakat, dengan maksud meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan memperkuat sumber daya manusia sehingga menjadi kekuatan internal. Salah satu elemen penting dalam masyarakat dalam mengurandi risiko bencana adalah sector pemuda sebagai masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Menurut Maulana Istu Pradika, Sri Rum Giyarsih dan Hartono bahwa dalam penanggulangan risiko bencana, hal yang menjadi prioritas lokal dan nasional adalah peran pemuda berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Desa rawan bencana, dengan bentuk rasa tanggungjawab bersama dalam pengurangan risiko bencana, memaksimalkan sumber daya manusia pemuda dengan kegiatan yang lebih terarah dalam terhadap pengurangan risiko bencana (Pradika et al., 2018).

Menjaring lebih banyak dukungan dari akademisi, LSM dan pemerintah dalam mendukung pengurangan risiko bencana sehingga membuat semakin maraknya dialog dan penelitian yang melibatkan pemuda. mengidentifikasi risiko-risiko bencana, menjajaki dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemuda dapat dilakukan secara kolaboratif dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan, pemetaan partisipatif, pemantauan dan penyebaran informasi, komunikasi

Kegiatan yang dilakukan tersebut saling berkaitan dan saling berdampak satu sama lain. Pelatihan pengurangan risiko bencana dilakukan untuk meningkatkan kapasitas baik aktor pemuda maupun warga yang berpotensi terdampak. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan berisi pengetahuan dan informasi tentang kebencanaan yang spesifik berhubungan dengan lokasi tempat tinggal, dengan mengidentifikasi bahaya dan kerentanan serta mengelola kapasitas yang tersedia di masing-masing kelompok.

Demikian pula bentuk kolaborasi yang dilakukan, dalam menumbuhkan peran pemuda Desa Tupa dalam mitigasi bencana, yaitu :

1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Mitigasi Bencana Alam dan Strategi Penanggulangannya serta Sosialisasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Keterlibatan narasumber yang berkompeten dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kelompok pemuda, dalam mewaspadaai bahaya longsor dan banjir, yang disampaikan oleh akademisi dari Jurusan Teknik Sipil, pakar longsor dan banjir, serta akademisi dari Fakultas Hukum.

2. Penguatan Peran Pemuda Desa Tupa melalui Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Bencana dan Pelatihan Penanganan Bencana.

Dalam dimensi kehidupan masyarakat desa memiliki permasalahan kehidupan yang kompleks, sehingga dibutuhkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang sebagai agen perubahan yang berperan sebagai katalis, pemberi solusi, pembantu dalam proses ataupun sumber penghubung (Anwar, 2007).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pemberdayaan :

- 1) Model Pembelajaran Makro, yang komponennya terdiri atas :
 - a) Penyadaran
 - b) Perencanaan
 - c) Pengorganisasian
 - d) Penggerakan
 - e) Penilaian
 - f) Pengembangan
- 2) Model Pembelajaran Mikro, diimplementasikan dalam bentuk pelatihan, berupa Ketrampilan Produktif

Berdasarkan Langkah-langkah tersebut, maka Tim Pengabdian Masyarakat, melalui perencanaan, melaksanakan pelatihan kepada Pemuda Desa, sebagai gerakan membangun partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan alam dan ketahanan sosial masyarakat, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketahanan mental anak bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai tanggung jawab serta kemanusiaan. Program ini difasilitasi oleh pemerintah provinsi Gorontalo melalui Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan memberikan pelatihan penanggulangan, hingga penyelamatan korban akibat bencana longsor dan banjir kepada Kelompok Pemuda Satuan Tugas Mitigasi Bencana Desa Tupa

SIMPULAN

Tim Pengabdian Masyarakat, melalui perencanaan, melaksanakan pelatihan kepada Pemuda Desa, sebagai gerakan membangun partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan alam dan ketahanan social masyarakat, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketahanan mental anak bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai tanggung jawab serta kemanusiaan. Salah satu tujuan dan

target yang diharapkan dari adanya program pengabdian masyarakat, adalah memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat menghadapi bencana longsor dan banjir. Meskipun upaya ini pernah dilakukan bahkan memfasilitasi masyarakat dengan alat peringatan dini adanya bahaya serta perahu karet, namun hal tersebut belum cukup memadai. Perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat hingga keterlibatan peran masyarakat melalui kelompok pemuda tanggap bencana melalui pembentukan wadah dan pelatihan penanggulangan dan pertolongan masyarakat dalam menghadapi bencana.

SARAN

Penelitian ini mungkin hanya menghasilkan data dalam jangka pendek, sehingga tidak memberikan gambaran penuh tentang efektivitas program dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada evaluasi efektivitas program pembentukan dan pelatihan tanggap bencana bagi pemuda Desa Tupa dalam membangun Desa rawan bencana. Adapun saran ditujukan kepada segenap pengampu kepentingan, baik masyarakat desa, pemerintah, akademisi untuk senantiasa mengembangkan sistem penanggulangan bencana, dari sumber daya manusia, fasilitas serta peraturan yang mendukung termasuk peraturan daerah maupun peraturan desa, mulai dari pencegahan, memitigasi hingga pulih dari bencana sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Negeri Gorontalo, melalui bantuan dana Badan Layanan Umum, program pengabdian masyarakat ini dapat dilaksanakan serta narasumber akademisi Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil dan Fakultas Hukum. Begitupula terhadap pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta segenap tim atas peran serta melatih satuan tugas Tangguh bencana Desa Tupa yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2007). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan, Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocasional Skills Pada Keluarga Nelayan*. Cv. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. (N.D.). Retrieved July 9, 2023, From <https://bonebolangokab.bps.go.id/>
- Djafar, Muh. B. (2015). *Identifikasi Penyebab Longsor Dan Stabilitas Lereng (Studi Kasus Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango)*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., & Putri, V. S. (2023). Regulation And Institutional Arrangement Of Village-Owned Enterprises After The Work Creation Era Applied. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(1), 15–33. <https://doi.org/10.21107/Pamator.V16i1.19135>
- Imran, S. Y., Hidayat Muhtar, M., & Apripari, A. (2023). Pengawasan Dan Pendampingan Dana Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Badan Usaha Milik Desa Sariipi. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 3(1), 51–59. <https://doi.org/10.55382/Jurnalpustakamitra.V3i1.375>
- Muhari, A. (2022). *Banjir Bandang Merendam 375 Rumah Warga Bone Bolango - Bnpb*. <https://www.bnpb.go.id/Berita/Banjir-Bandang-Merendam-375-Rumah-Warga-Bone-Bolango>
- Pradika, M. I., Giyarsih, S. R., & Hartono, H. (2018). Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 261. <https://doi.org/10.22146/Jkn.35311>
- Sudibyakto. (2009). *International Seminar On Disaster: Theory, Research And Policy*. Prosiding Internasional Seminar.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2016). *Membangunan Indonesia Dari Desa, Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Media Pressindo.
- Wignjosoebroto, S. (2011). *Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Setara Press .